



**MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL: SOLUSI
PENGUATAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**MARIP PASAH
2210611084**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2026**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL :
MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL: SOLUSI PENGUATAN REZIM
ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

MARIP PASAH

2210611084

Skrripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 15 Juli 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIP 199412312025212096

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

NIP 19920708201903101



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Marip Pash
NPM : 2210611084
Program Studi : S1 – Hukum
Judul : Mata Uang Digital Bank Sentral: Solusi Penguatan Rezim
Anti Pencucian Uang di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Ketua Penguji

Ir. Yuliana Yuli, MM., MH.

Penguji 1



Dr. Supriatna S.H., LL.M.,

Penguji 2

Aji Lukman Ibrahim, SH., MH.

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 23 - Juli - 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Marip Pasah

NIM : 2210611084

Tanggal : 23 Juli 2026

Tanda Tangan



Marip Pasah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Marip Pasah

NIM/NPM : 2210611084

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL:
SOLUSI PENGUATAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 22 Juli 2026

Yang menyatakan,



Marip Pasah

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Mata Uang Digital Bank Sentral: Solusi Penguatan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi (S1) Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya, sosok terbaik dan teladan yang memiliki makna besar dalam hidup saya serta tidak akan tergantikan oleh siapa pun dan apa pun. Terima kasih atas seluruh perjuangan, doa, bantuan, perhatian, dan pengertian yang telah diberikan selama ini dalam membesarkan serta membahagiakan saya. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa sayang dan hormat kepada kedua orang tua yang saya cintai.
2. Kakak, abang, dan keluarga besar saya, terima kasih yang setulus-tulusnya atas perhatian, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Doa, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan menjadi kekuatan yang sangat berarti dalam setiap langkah saya, dan akan selalu menjadi bagian terindah dalam perjalanan hidup saya.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ).
4. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H., selaku Dosen Akademik dan Pembimbing Skripsi saya, terima kasih yang setulus-tulusnya atas kesabaran, arahan, bimbingan, bantuan, serta perhatian yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap nasihat, masukan, dan ilmu yang telah Bapak berikan menjadi dukungan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal yang berharga untuk saya di masa depan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak menjadi

amal yang senantiasa mendapat balasan terbaik.

5. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., yang telah menjadi sosok teladan bagi saya, dengan penuh hormat dan ketulusan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, bimbingan, wawasan, serta kemurahan hati yang telah Bapak berikan selama masa perkuliahan ini. Setiap arahan, nasihat, dan masukan yang diberikan tidak hanya membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam yang akan senantiasa saya ingat sebagai bekal berharga dalam perjalanan hidup saya ke depan.
6. Keluarga Besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UPN “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan magang. Terima kasih telah menjadi wadah untuk saya dalam berkembang dan mempelajari serta mengimplementasikan pengetahuan hukum yang saya dapatkan kepada masyarakat.
7. Keluarga Besar Forum Riset dan Debat Mahasiswa FH UPNVJ, selaku organisasi yang saya ikuti selama proses perkuliahan berlangsung. Terima kasih telah memberikan pengalaman, wawasan, dan ruang dalam berdiskusi yang mengasah cara berpikir kritis.
8. Maria Yohana, Virna Amalia Nur Permata, Alfath, dan Nada Syifa, selaku sahabat saya, terima kasih telah menjadi rumah terhangat yang telah menemani, mendukung, menasehati, dan berjuang bersama-sama dengan saya selama masa perkuliahan ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi suatu semangat untuk saya dalam memperjuangkan pendidikan dan cita-cita yang saya miliki. Semoga setiap langkah yang telah dan akan diambil senantiasa diridhoi oleh tuhan yang maha esa.
9. Jerikho, dan Damion, selaku sahabat saya, terima kasih telah mendukung, menemani, menasehati, dan membantu di setiap lika liku kehidupan saya. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi suatu semangat untuk selalu hidup dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Fyo Akbar, selaku sahabat seperjuangan saya dalam menyusun skripsi, terima kasih telah menjadi rekan berpikir dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Keluarga Besar Harmoko, selaku sahabat saya, terimakasih telah berjuang bersama sejak semester 1 yang senantiasa menemani, dan berbagi cerita. Kebersamaan yang diberikan menjadi semangat untuk saya dalam menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 9 Juli 2025

Penulis

MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL: SOLUSI PENGUATAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi transaksi keuangan digital turut mengubah modus operandi kejahatan keuangan, salah satunya berupa pemanfaatan mata uang kripto untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagai langkah antisipasi, *Central Bank Digital Currency* (CBDC) diterapkan untuk menjaga kedaulatan moneter dan keamanan sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan membandingkan penerapan CBDC di India (*e-rupee*), Republik Rakyat Tiongkok (*e-CNY*), dan Indonesia (Rupiah Digital) dalam mendukung pencegahan TPPU. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan India, RRT, dan Indonesia masih berada dalam tahapan uji coba (*pilot project*). India menggunakan sistem berbasis token dengan anonimitas semu, sementara RRT menerapkan sistem berbasis rekening dengan anonimitas terkelola (*managed anonymity*). Indonesia merancang rupiah digital dengan model hibrida dua tingkat menggunakan kombinasi *permissioned DLT* untuk grosir dan infrastruktur tersentralisasi untuk ritel. Berdasarkan teori tekno regulasi, sistem digital ini digunakan sebagai instrumen regulatif untuk mempersulit tahap *placement*, *layering*, dan *integration*. Namun, penerapan di Indonesia masih menghadapi hambatan regulatif terkait mekanisme pengawasan dan respons cepat terhadap transaksi mencurigakan. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi turunan teknis, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi pertukaran data antar lembaga secara cepat.

Kata Kunci: *Central Bank Digital Currency*, Rupiah Digital, Tindak Pidana Pencucian Uang.

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY: A SOLUTION TO STRENGTHEN THE ANTI MONEY LAUNDERING REGIME IN INDONESIA

ABSTRACT

Advances in digital financial transaction technology have also changed the modus operandi of financial crimes, one of which involves the use of cryptocurrency for money laundering. As a preventive measure, Central Bank Digital Currency (CBDC) has been implemented to safeguard monetary sovereignty and the security of the financial system. This study aims to compare the implementation of CBDCs in India (e-rupee), the People's Republic of China (e-CNY), and Indonesia (Digital Rupiah) in supporting the prevention of money laundering. This normative legal study employs legislative, conceptual, and comparative approaches. The results show that India, the PRC, and Indonesia are still in the pilot project phase. India uses a token-based system with pseudo-anonymity, while the PRC implements an account-based system with managed anonymity. Indonesia has designed the digital rupiah using a two-tier hybrid model that combines a permissioned distributed ledger technology (DLT) for wholesale transactions and a centralized infrastructure for retail transactions. Based on techno-regulatory theory, these digital systems serve as regulatory instruments to complicate the placement, layering, and integration stages. However, implementation in Indonesia still faces regulatory hurdles related to oversight mechanisms and rapid responses to suspicious transactions. This study recommends strengthening technical regulations, enhancing information technology infrastructure, and improving rapid data-sharing coordination among agencies.

Keywords: Central Bank Digital Currency, Digital Rupiah, Money Laundering.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	12
B. Tinjauan Teori.....	16
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	29
A. Profil Transaksi Keuangan Digital dan Urgensi Penerapan CBDC.....	29
B. Pengaturan Hukum dan Karakteristik Teknis Penerapan e-rupee di India.....	30
C. Pengaturan Hukum, Karakteristik Teknis, Kasus e-CNY di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).....	32
D. Pengaturan Hukum, dan Hambatan Regulasi Rupiah Digital di Indonesia.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Penerapan Mata Uang Digital Bank Sentral Antara Negara India, RRT, dan Indonesia.....	37
1. Penerapan Mata Uang Digital Bank Sentral di Negara India.....	37
2. Penerapan Mata Uang Digital Bank Sentral di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT).....	44
3. Penerapan Mata Uang Digital Bank Sentral di Negara Indonesia..	53
B. Mekanisme Penerapan Mata Uang Digital Bank Sentral Di Indonesia Sebagai Media Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	58

BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68